



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Herli Weliam Ade bin Muntahar, tempat dan tanggal lahir: Embong Panjang, 14 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kehiran (samping Mebel Jepara), RT003, RW010, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jumat, 08 Oktober 2010 M, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 25/151/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010;
2. Bahwa pada Selasa, 2 Januari 1996 telah dilangsungkan pernikahan Ansori bin Abd Gani dan Wildayanti binti Idrus yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lebong Selatang, Kabupaten Lebong,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 427/03/II/1995, tanggal 17 Januari 1996, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Wiyanzah Oktarianda bin Ansori;
2. Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori;
3. Arum Putri Wilandari binti Ansori;

3. Bahwa anak yang bernama Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori, oleh orang tua kandungnya Ansori bin Abd Gani dan Wildayanti binti Idrus diserahkan kepada Pemohon sebagai kakak sepupu untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali;

4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

5. Bahwa anak yang bernama Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori, saat ini telah mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Sentani;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori, tempat tanggal lahir: Embong Panjang, 4 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, anak dari Ansori bin Abd Gani dan Wildayanti binti Idrus untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang bernama: **Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori**, tempat tanggal lahir: Embong Panjang, 4 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kehiran (samping Mebel Jepara), RT003, RW010, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa ayah sudah meninggal sedangkan Ibu masih hidup dan tinggal di Bengkulu;
- Bahwa ayah meninggal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Ibu telah memberi izin kepada kakak (Pemohon) untuk menjadi wali;
- Bahwa sejak tahun 2020 telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti tes seleksi TNI Angkatan Darat;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon memiliki sifat yang baik, bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herli Weliam Ade, NIK: 1707101401850001, tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor : 1707031203140002, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 25/151/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Emb. Panjang, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raihan Dwika Putra Wilanza, NIK: 1707100108020001, tanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihan Dwika Putra Wilanza, Nomor: 017/TAMB/L/2008, tanggal 4 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans, Kependudukan dan Capil, Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Formulir Pendaftaran atas nama Raihan Dwika Putra Wilanza, Nomor Animo 170.03270/reg, tanggal Daftar 26-07-2023 yang dikeluarkan dari Website Rekrutmen TNI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.6);
7. Fotokopi Ijazah nama Raihan Dwika Putra Wilanza, Nomor: DN-26/M-SMA/06/0111987, tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansori, NIK: 1707031008701001, tanggal 01-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildayanti, NIK: 1707105001710002, tanggal 20-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 427/03/I/96, tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Emb. Panjang, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Wianza Okta Rianda bin Ansori**, tempat dan tanggal lahir Embong Panjang, 01 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perum Nuansa Mekarsari, RT 003 RW 001, Kelurahan Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Raihan Dwika Putra Wilanza adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapat Surat Penetapan Perwalian karena adik Saksi mendaftar sebagai TNI Angkatan Darat;
- Bahwa ayah kandung Raihan Dwika Putra Wilanza telah meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan ibu kandung ada di Lebong, Bengkulu;
- Bahwa Raihan Dwika Putra Wilanza tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa terhadap perwalian ini, ibu telah memberi ijin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh Raihan Dwika Putra Wilanza dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai wiraswasta;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



2. **Dianto Nunuela bin Melkisedek Nunuela**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 13 November 1989, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. BTN Sosial Sentani RT 007 RW 005 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Raihan Dwika Putra Wilanza;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memohon Surat Penetapan Perwalian karena Raihan Dwika Putra Wilanza mendaftar sebagai calon TNI Angkatan Darat;
- Bahwa orang tua Raihan Dwika Putra Wilanza bertempat tinggal di Lebong, Bengkulu;
- Bahwa Raihan Dwika Putra Wilanza tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon mengasuh Raihan Dwika Putra Wilanza dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai wiraswasta;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang secara elitigasi tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan Pasal tersebut, maka perkara a quo menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori, karena oleh orang tua kandungnya (ibu kandung) telah menyerahkan anak tersebut untuk didik dan diasuh sejak ayah kandungnya meninggal dunia tahun 2020. Sejak saat itu Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon. Saat ini anak tersebut sedang mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Sentani, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian ini, Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta dua orang Saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7) adalah fotokopi-fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian tujuh Bukti Surat Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.6, P.8, P.9 dan P.10) adalah fotokopi-fotokopi surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan Surat Pengumuman Biasa, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazedelen) akan tetapi bukti surat Pemohon tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (tidak pernah dapat diperlihatkan aslinya), oleh karena itu empat bukti surat Pemohon ini, hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: Wianza Okta Rianda bin Ansori dan Dianto Nunuela bin Melkisedek Nunuela. Dua orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan dua orang saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut keterangan Pemohon di depan sidang, keterangan anak yang dimohonkan di bawah perwalian, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori, tempat tanggal lahir: Embong Panjang, 4 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam;
- Bahwa Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori adalah anak dari pernikahan Ansori bin Abd Gani dan Wildayanti binti Idrus;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu bagi Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori dari ibu kandung;
- Bahwa ayah kandung Raihan Dwika Putra Wilanza telah meninggal dunia, sedangkan ibunya ada di Bengkulu dan tidak keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori sudah sejak tahun 2020 tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas lebih lanjut, perlu mendefinisikan istilah perwalian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 menyebutkan bahwa perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Hal mana batasan usia anak sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari peraturan perundang-undangan di atas, maka permohonan Pemohon yang memohonkan perwalian terhadap anak yang sehat jasmani dan rohani, cakap bertindak hukum, belum pernah menikah akan tetapi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun adalah permohonan perwalian yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk memenuhi syarat administrasi bagi anak yang orangtuanya telah meninggal dunia guna mendaftar sebagai Calon Anggota TNI-AD. Dan dengan memperhatikan tujuan perwalian secara umum, yaitu untuk semata demi kepentingan dan kesejahteraan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



anak. Secara jelas dan nyata tujuan permohonan Pemohon dengan tujuan perwalian secara umum memiliki kesamaan, yaitu bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang dimohonkan dibawah perwalian semata. Maka guna mewujudkan tujuan tersebut, mengabaikan batasan usia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan KHI adalah lebih tepat dan lebih memberikan rasa keadilan bagi anak yang dimohonkan dibawah perwalian, oleh karena itu permohonan perwalian Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa Pemohon adalah kakak sepupu bagi anak yang dimohonkan dibawah perwalian; adanya perhatian atau bantuan dari Pemohon selama anak tersebut tinggal bersama dengannya; keterangan anak yang dimohonkan yang menyatakan ibu kandungnya telah setuju terhadap permohonan ini; maksud dari permohonan ini hanya untuk memenuhi syarat mengikuti test seleksi sebagai anggota TNI-AD. Dengan demikian unsur-unsur perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk dapat menjadi wali dari anak yang bernama **Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori**, tempat tanggal lahir: Embong Panjang, 4 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan Ansori bin Abd Gani dan Wildayanti binti Idrus untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **Raihan Dwika Putra Wilanza bin Ansori**, tempat tanggal lahir: Embong Panjang, 4 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, anak dari **Ansori bin Abd Gani** dan **Wildayanti binti Idrus** untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-(seratu sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 H oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Stn